

**MENYELESAIKAN KONFLIK PENGUASAAN KAWASAN HUTAN
MELALUI PENDEKATAN GAYA SENGKETA PARA PIHAK DI
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LAKITAN**
*(Resolving Forest Land Tenure Conflict by Actor's Conflict Style Approach in
Forest Management Unit of Lakitan)*

**Gamin¹, Bramasto Nugroho², Hariadi Kartodihardjo²,
Lala M. Kolopaking² & Rizaldi Boer²**

¹Balai Diklat Kehutanan Kadipaten, Jl. Raya Timur Sawala, Kadipaten 45452, Jawa Barat

Email: gamingessa@gmail.com

²Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Darmaga, Bogor 16680, Telp. 0251-8621677

Diterima 23 Desember 2013, direvisi 20 Maret 2014, disetujui 25 Maret 2014

ABSTRACT

The style of the party facing a conflict (conflict style) needs to be known to find an effective dispute resolution. The main actors and supporting actors and interests/role and influence or power and its relationship needs to be carefully mapped. What are the actions that can be taken to resolve the conflict based on the style of the parties is something that needs to be answered in this study. In this study conflict styles of actors assessed using conflicts style analysis (AGATA). This study shows that the conflict-style compromise, accommodation and collaboration facilitated and mediated for proposing Village Forest, Community Forest Partnership to obtain legal recognition on managing state forest land as well as recognizing state forest, hence the issuance of permits. The Village Forest and Community Forest Partnership can be accelerated. The role of outside parties who are not related with conflict is essential to facilitate and mediate the parties to a conflict resolution. Competing parties need to be mediated so his style could change to compromise, accommodation or collaboration. Even if his style would remain unchanged it will result in a constructive option to acquire rights to the land through forest discharge process. To the avoiding-style party an intensive communication needs to be done in order to be aware of the conflict or change his style to compromise.

Keywords : Conflict, actors, conflict style, facilitation, mediation, village forest

ABSTRAK

Gaya para pihak menghadapi sengketa (*conflict style*) diperlukan guna penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang efektif. Aktor utama dan aktor pendukung serta kepentingan/peran dan pengaruh atau kekuasaan serta hubungannya perlu dipetakan dengan seksama. Apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik berdasarkan gaya para pihak tersebut adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini gaya para pihak didekati menggunakan analisis gaya bersengketa (AGATA). Studi ini menunjukkan bahwa pihak bergaya sengketa kompromi, akomodasi dan kolaborasi difasilitasi dan dimediasi untuk mengusulkan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan peluang Kemitraan guna mendapatkan legalitas pengelolaan sekaligus pengakuan hutan negara, oleh karena itu penerbitan Ijin Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan penting dipercepat. Peran pihak luar yang tidak ada hubungan konflik sangat penting untuk memfasilitasi dan memediasi para pihak menuju penyelesaian konflik. Pihak yang berkompetisi perlu dimediasi sehingga gayanya berubah kompromi, akomodasi ataupun kolaborasi. Kalaupun tetap pada gayanya kiranya akan menghasilkan

pilihan yang konstruktif untuk memperoleh haknya atas lahan melalui pelepasan kawasan hutan. Pihak yang bergaya menghindar perlu dilakukan komunikasi intensif agar menyadari adanya konflik atau berubah gayanya untuk berkompromi.

Kata kunci : Konflik, aktor, gaya konflik, fasilitasi, mediasi, hutan desa

I. PENDAHULUAN

Stakeholder atau aktor dalam konflik tenurial adalah individu atau grup yang memiliki kepentingan langsung pada lahan (*stakeholder* utama), sementara pengelola lahan, pengguna lahan adalah pihak yang secara tidak langsung mendukung atau menerima akibat konflik (Faith 2012).

Konflik adalah suatu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang, kepentingan, nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya (Fisher *et al.* 2001, Malik *et al.* 2003, Pruitt & Rubin 1986, Suporaharjo 2000, Kriesberg 1998, Wulan *et al.* 2004, dan Kartodiharjo & Jhamtani 2006). Aktor atau pihak yang berkonflik selanjutnya disebut subyek konflik. Subyek konflik (Galudra, *et al.* 2006) didefinisikan sebagai pelaku yang terlibat dalam konflik sistem penguasaan tanah baik yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi, sehingga analisis aktor termasuk aktor yang secara langsung mempunyai hak atas lahan (aktor utama) dan aktor yang memiliki pengaruh untuk memperkuat klaim dibelakang hak yang lain (aktor pendukung). Dalam penelitian ini selanjutnya subyek konflik disebut aktor konflik.

Dalam kerangka kerja *Rapid Land Tenure Assesment-RaTA* (Galudra *et al.* 2010) dinyatakan bahwa perubahan dalam hubungan kekuasaan menghasilkan beberapa aktor yang mengambil peran dalam konflik klaim atas sumberdaya alam. Teori analisis kekuatan *stakeholder*, dari Mayer pada tahun 2005 diadopsi RaTA dan juga dalam penelitian ini, digunakan untuk memahami bagaimana

masyarakat mempengaruhi kebijakan dan kelembagaan, dan bagaimana kebijakan dan kelembagaan mempengaruhi masyarakat. Perubahan hubungan antar aktor adalah menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik. Teori akses (Ribot & Peluso 2003) dapat membantu memahami kekuasaan.

Informasi yang penting mencakup sejarah terjadinya sengketa, akar perbedaan kepentingan yang membuat beberapa pihak bersengketa, serta gaya para pihak menghadapi sengketa (*conflict style*) diperlukan guna penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang efektif (Pasya dan Sirait 2011). Gaya bersengketa adalah pengembangan dari teori gaya manajemen konflik yang dipelopori para pakar terdahulu. Wirawan (2010) mencatat ada tiga teori gaya manajemen konflik yang telah dikembangkan para pakar. Teori Grid dikembangkan R.R. Blake dan J. Mouton pada tahun 1964, Teori Thomas Kilmann yang dikembangkan oleh Kenneth W. Thomas dan Ralph. H Kilmann tahun 1974, serta Teori Rahim oleh M.A. Rahim tahun 1983.

Teori Grid disusun berdasarkan kerangka dua dimensi: (1) perhatian manajer terhadap orang/bawahan (*concern for people*) pada sumbu horizontal dan (2) perhatian manajer terhadap produksi (*concern for production*) pada sumbu vertikal. Kombinasi kedua sumbu tersebut diekspresikan dalam lima gaya manajemen konflik yakni : (1) memaksa (*forcing*), (2) konfrontasi (*confrontation*), (3) kompromi (*compromising*), (4) menarik diri (*withdrawal*), dan (5) mengakomodasi (*smoothing*).

Teori Thomas Kilmann dikembangkan menurut dua dimensi : (1) kerjasama

(*cooperation*) pada sumbu horizontal dan (2) keasertifan (*assertiveness*) pada sumbu vertikal. Lima gaya manajemen konflik yang dikembangkan Thomas dan Kilmann berdasarkan dua dimensi ini adalah : (1) kompetisi (*competing*), (2) kolaborasi (*collaborating*), (3) kompromi (*compromising*), (4) menghindar (*avoiding*), (5) mengakomodasi (*accomodating*).

Teori Rahim disusun berdasarkan dua dimensi juga : (1) memperhatikan orang lain (*concern for other*) pada sumbu vertikal dan (2) memperhatikan diri sendiri (*concern for self*). Kombinasi dari dua dimensi ini Rahim mengelompokkan gaya manajemen konflik dalam lima kelompok yakni (1) dominasi (*dominating*), (2) integrasi (*integrating*), (3) kompromi (*compromising*), (4) menghindar (*avoiding*), dan (5) menurut (*obliging*).

Dalam penelitian ini gaya para pihak dalam bersengketa merujuk pada (Pasya dan Sirait 2011) yang mengadopsi gaya manajemen konflik Tomas Kilman yakni: 1) menghindar (*avoiding*), 2) mengakomodasi (*accomodating*), 3) kompromi (*compromising*), 4) kompetisi (*competing*), dan 5) kolaborasi (*collaborating*). Menurut Pasya dan Sirait (2011) gaya ini digunakan pula oleh beberapa peneliti lain yakni Isenhardt dan Spangle pada tahun 2000; Avruch, Black dan Sceimecca pada tahun 1991. Tajudin (2000) juga menerangkan bahwa Marshall juga menggunakan gaya manajemen konflik ini.

Siapa saja aktor utama dan aktor pendukung terhadap konflik di wilayah KPH, kepentingan/peran dan pengaruh atau kekuasaannya perlu dipetakan dengan seksama. Hubungan antara aktor dengan obyek konflik dan dengan aktor lainnya perlu dianalisis untuk memudahkan menemukan jalan keluar dari konflik. Bagaimana gaya aktor dalam menghadapi sengketa penting diketahui guna memudahkan penyelesaian konflik. Apa

saja tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik berdasarkan gaya para pihak tersebut adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan paradigma kualitatif (Irawan 2006, Sugiyono 2010) dengan pendekatan kasus (Yin 1996).

A. Teknik Pengumpulan dan Validasi Data

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan didukung pengamatan lapangan, studi dokumen, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*-FGD). Identifikasi aktor, kepentingan dan pengaruhnya dilakukan dengan teknik PRA-Diagram Venn (Cavestro 2003, Fruedenberger, 1999) untuk penggalan data, dan teknik pemetaan konflik (Fisher *et al.* 2001) untuk memisualisasikannya. Informasi mengenai gaya para aktor diperoleh melalui diskusi posisi atau sikap yang dituangkan dalam diagram venn, serta wawancara dan interpretasi peneliti terhadap sikap aktor dalam berkonflik.

Penentuan informan yang diperlukan penelitian lebih mendalam dilakukan dengan teknik *Snowball Sampling* yakni mengikuti informasi informan sebelumnya untuk menentukan informan berikutnya (Sugiyono 2010) dan sebagian ditentukan secara sengaja (*purposive*).

Validasi atau pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data kepada sumber data yang lain. Triangulasi teknik dilaksanakan dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi (Sugiyono 2010).

B. Analisis Kepentingan, Pengaruh, dan Hubungan Para Pihak

Untuk menganalisis aktor, digunakan kerangka kerja RaTA (Galudra *et al.* 2010) yang difokuskan pada analisis aktor. Analisis aktor dalam RaTA digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat mempengaruhi kebijakan dan kelembagaan, dan bagaimana kebijakan dan kelembagaan mempengaruhi masyarakat. Tahap analisis aktor ini tidak hanya untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat pada persaingan klaim, tetapi untuk mengetahui struktur kekuasaan yang direfleksikan oleh lembaga dan proses yang mewarnai hubungan kekuasaan dari para aktor.

Tahapan analisis aktor dalam RaTA, yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahapan: 1) melakukan identifikasi aktor yang terlibat, 2) mengidentifikasi kepentingan/peran dan tingkatannya; 3) mengidentifikasi pengaruh (*power*) dan tingkatannya, dan 4) menyelidiki hubungan antara aktor.

Analisis aktor ini untuk tahap pertama dilakukan pada FGD bersama perwakilan masyarakat desa dengan menggunakan teknik diagram venn hubungan para aktor. Identifikasi aktor dilakukan dengan menginventarisasi bersama masyarakat pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pembentukan desa dan khususnya dalam terjadinya konflik. Kepentingan/peran dan pengaruh/*power* dari aktor didefinisikan kemudian tingkatannya dinyatakan dalam besar kecilnya lingkaran. Kepentingan yang semakin tinggi terhadap lahan atau terhadap faktor lain dinyatakan dalam posisi lingkaran yang semakin dekat terhadap lahan sebagai obyek konflik dan aktor lain sebagai pendukung. Semakin tinggi pengaruh aktor semakin besar lingkaran. Hubungan antar aktor dinyatakan dengan jauh dekatnya lingkaran, makin dekat letak lingkaran menggambarkan makin dekat

hubungan antar aktor. Hubungan ini dipertegas lagi dengan garis hubungan. Makin tebal garis makin kuat hubungan antar aktor, garis zigzag menunjukkan terjadinya hubungan konflik, dan tidak ada garis berarti tidak ada hubungan. Arah panah melambangkan hubungan yang mempengaruhi.

C. Analisis Gaya Bersengketa Para Pihak

Dari hasil analisis pemetaan para pihak diketahui siapa yang memiliki peran/kapasitas yang kuat dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan lahan kawasan hutan. Selanjutnya hasil analisis dijadikan salah satu acuan dalam mendeteksi gaya bersengketa (AGATA) para aktor dalam menyikapi konflik.

Pasya dan Sirait (2011) mengembangkan perangkat analisis gaya bersengketa (AGATA) guna memetakan sikap para aktor konflik dalam menghadapi sengketa. Sikap atau gaya tersebut berupa (Pasya & Sirait (2011); Wirawan (2010): 1) menghindari (*avoiding*), 2) mengakomodasi (*accomodating*), 3) kompromi (*compromising*), 4) kompetisi (*competing*), dan 5) kolaborasi (*collaborating*).

1) Gaya menghindari (*avoiding*) terjadi ketika salah satu pihak menolak adanya sengketa, mengubah topik penyebab sengketa ke topik lainnya yang bukan penyebab sengketa, menghindari diskusi tentang sengketa, berperilaku tidak jelas (*non-committal*) atau tak ingin membangun komitmen. Gaya seperti ini amat efektif pada situasi dimana terdapat bahaya kekerasan fisik, tidak ada kesempatan untuk mencapai tujuan, atau situasi yang amat rumit yang tidak mungkin upaya penyelesaian dilakukan.

2) Gaya mengakomodasi (*accomodating*) terjadi ketika salah satu pihak mengorbankan kepentingan diri/kelompoknya dan mendahulukan kepentingan pihak lain. Gaya ini efektif pada situasi ketika suatu pihak menyadari tidak memiliki banyak peluang untuk mencapai kepentingannya, atau ketika

terdapat keyakinan bahwa memuaskan kepentingan diri/kelompoknya akan berakibat merusak hubungannya dengan kelompok lain.


3) Gaya kompromi (*compromising*), terjadi ketika masing-masing pihak bertindak bersama-sama mengambil jalan tengah, misalnya dengan saling memberi, dan dalam tindakan tersebut tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gaya ini efektif pada situasi ketika para pihak menolak untuk bekerjasama sementara pada saat yang bersamaan diperlukan jalan keluar, dan ketika tujuan akhir bukan merupakan bagian yang penting. Dalam gaya ini lazimnya tidak dicapai kepuasan sejati.

4) Gaya kompetisi (*competing*), yaitu suatu gaya sengketa yang dicirikan oleh tindakan-tindakan agresif, mementingkan pihak sendiri, menekan pihak lain, dan berperilaku tidak kooperatif. Gaya ini efektif ketika keputusan harus dibuat secepatnya, jumlah pilihan keputusan amat terbatas atau bahkan hanya satu, suatu pihak tidak merasa

rugi walau dengan menekan pihak lain, dan yang terpenting tidak adanya kepedulian tentang potensi kerusakan hubungan dan tatanan sosial.

5) Gaya kolaborasi (*collaborating*). Dicirikan adanya saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak, kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empati, dan saling memuaskan. Gaya ini efektif pada situasi terdapat keseimbangan kekuatan (*power balance*) dan tersedia waktu dan energi yang cukup untuk menciptakan penanganan sengketa secara terpadu.

Gaya penanganan konflik tersebut terbentuk dari kombinasi dua unsur yaitu (Thomas & Kilmann dalam Wirawan 2010): kerjasama (*cooperativeness*), dan keasertifan (*assertiveness*). Kerjasama adalah upaya untuk memuaskan pihak lain jika menghadapi konflik. Keasertifan adalah upaya untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Kombinasi kedua unsur tersebut secara salib sumbu sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Gaya berkonflik para pihak
Figure 1. Conflict styles of stakeholders

Sumber: Wirawan (2010)
(Source: Wirawan (2010))


Dalam penelitian ini, yang membedakan dari analisis gaya berkonflik (*conflict style*) para peneliti sebelumnya, gaya aktor ditabulasikan secara kualitatif berdasarkan respon para pihak dalam berkonflik. Gaya para pihak tersebut kemudian dipetakan dalam model salib sumbu (Wirawan (2010)). Peta gaya bersengketa para pihak ini selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan konflik.

D. Analisis Penyelesaian Konflik Berdasarkan Gaya Bersengketa Para Pihak

Menurut Pasya dan Sirait (2011) apabila gaya pihak dalam bersengketa menunjukkan gaya-gaya **kompromi, akomodasi dan kolaborasi**, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh pesengketa setidaknya cukup untuk memulai mediasi. Apabila gayanya adalah **kompetitif (bersaing)** dan/atau **agitatif (menyerang)**, maka perlu

dibangun kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) di antara semua pihak yang bersengketa. Perlu juga diyakinkan kepada para pihak bahwa manfaat bersama yang mungkin diperoleh melalui perundingan adalah jalan yang patut ditempuh (Gambar 2).

Namun apabila gaya para pihak adalah menghindar, maka perlu dilaksanakan intensifikasi sengketa secara konstruktif, yaitu dalam kesempatan terpisah ada pihak yang mengajak masing-masing pihak untuk mau dan bersedia menyampaikan pendapatnya. Pendapat dimaksud menyangkut ketidaksepahaman atau perbedaan yang dimiliki. Persepsi para pihak terhadap pihak lain (pihak lawan) juga perlu dinyatakan. Upaya meyakinkan para pihak bahwa perbedaan tersebut harus saling diutarakan dalam suatu kesempatan bersama yang kondusif karena semua pihak mau hadir dan bertemu.




Sumber : Pasya dan Sirait (2011) dimodifikasi
 (Source : Pasya and Sirait (2011) modified)

Gambar 2. Alur pengambilan keputusan dalam menawarkan cara penyelesaian konflik
 Figure 2. Decision making in offering conflict resolution option

E. Lokasi Penelitian

Studi ini mengambil kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia sebagai lokasi utama. Fokus kajian pada KPHP Lakitan adalah pada Blok HP Lakitan Selatan dan HP Lakitan Utara I. Delapan masyarakat desa yang bersinggungan dengan HP Lakitan Selatan dipilih secara sengaja untuk dilakukan pengkajian, yakni:

Campursari, Jajaran Baru I, Jajaran Baru II, Muara Megang, Pagerayu, Mulyosari pada kecamatan Megangsakti, dan Bamasco serta Lubuk Rumbai pada kecamatan Tuah Negeri. Hanya desa Campursari yang bersinggungan baik dengan HP Lakitan Selatan maupun HP Lakitan Utara I. Dukungan data diperoleh dari lokasi referensi yaitu, Hutan Lindung Bukit Cogong (HLBC) dengan desa Sukakarya pada kecamatan Ulu Terawas di kabupaten dan provinsi yang sama. (Gambar 3).



Gambar 3. Peta lokasi penelitian di Kabupaten Musi Rawas
Figure 3 . Study location map in Musi Rawas Regency

KPHP Lakitan dipilih secara sengaja dengan beberapa pertimbangan: 1) merupakan salah satu KPH Model yang telah ditetapkan wilayahnya oleh Menteri Kehutanan (SK.790/Menhut-II/2009), 2) Organisasi telah dibentuk melalui Peraturan Bupati No.27 tahun 2010, 3) berada pada kabupaten yang berkomitmen menerapkan skema REDD+ dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Musi Rawas No.228/Kpts/Bappeda/2010 tentang Tim Koordinasi REDD, 4) harapan adanya peran strategis KPH dalam mendukung penerapan REDD+ di Kabupaten Musi Rawas (CERIndo *et al.* 2010; CERIndo & CCAP 2010; 2011), dan 5) sebagian besar wilayah KPH secara *de facto* dimanfaatkan oleh pihak lain. HL Bukit Cogong dijadikan lokasi referensi mengingat disana ada proses transformasi hak atas lahan kepada negara yang diakui masyarakat dan banyak pihak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Para Pihak

Subyek konflik di lokasi utama studi adalah masyarakat desa didukung oleh berbagai instansi pemerintah, dengan negara yang dalam hal ini adalah KPHP Lakitan dan perusahaan hutan tanaman industri Paramita Mulia Langgeng (PT. PML) sebagai pemegang ijin usaha dari Menteri Kehutanan atas nama negara. Subyek konflik di lokasi referensi HLBC adalah warga masyarakat desa Sukakarya dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan berbagai aktor yang terlibat konflik (Epistema 2011) mengidentifikasi : 1)masyarakat adat dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), 2) masyarakat, Kemenhut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), 3) masyarakat transmigran, masyarakat adat/lokal, Kemenhut, pemerintah daerah (Pemda), Kantor Badan Pertanahan Nasional


(BPN), 4)masyarakat petani pendatang, Kemenhut, Pemda, 5)masyarakat desa, Kemenhut, 6) calo tanah, elit politik, petani, Kemenhut, BPN, 7) masyarakat lokal (adat), pemegang ijin, 8) pemegang ijin kehutanan, ijin-ijin lain, 9) gabungan berbagai aktor 1-8.

Pihak yang terlibat konflik di HP Lakitan Selatan dan HP Lakitan Utara I terdiri dari aktor utama dan aktor pendukung. Aktor utama adalah masyarakat desa dengan KPHP Lakitan dan PT. PML. Aktor yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik baik melalui program yang dilaksanakan maupun berdasarkan interpretasi warga adalah Pemerintah Desa (Pendes), Pemerintah Camat, Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda Musi Rawas, DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), BPN, Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes), lembaga keuangan yang terdiri atas Bank, Koperasi Rias dan *dealer*, kantor pajak, serta desa-desa lain.

Pemerintah desa umumnya berperan dalam proses pembukaan lahan hingga penerbitan surat hak yang dapat berupa surat ijin tebang (SIT), segel, surat keterangan tanah (SKT), surat pengakuan hak (SPH) hingga proses sertifikat. Pemerintah kecamatan berperan dalam pengesahan SPH dan proses sertifikat bersama BPN. Biro Tata Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas menentukan terbentuknya desa definitif. Program *Smallholder Rubber Development Programme* (SRDP) dan revitalisasi perkebunan merupakan kontribusi Disbun sementara pencetakan sawah baru yang berperan adalah Dinas Pertanian. Dinas Kesehatan diklaim warga merestui pendirian Puskesmas Pembantu meskipun berada dalam kawasan hutan. Sekolah SD di Jajaran Baru II dan Pagerayu, SMP di Pagerayu, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Jajaran Baru II adalah kontribusi dari Dinas Pendidikan. Kantor pajak berperan

dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Lembaga Keuangan berperan dalam menerima SPH tanah dalam kawasan hutan untuk dijadikan jaminan

pinjaman modal. KPHP Lakitan berkonflik dengan delapan desa penelitian ini sementara PT. PML hanya dengan desa Campursari (Gambar 4).



Gambar 4. Peta konflik lahan pada Blok Hutan Produksi Lakitan
 Figure 4. Map of land conflicts in Lakitan production forest block

B. Gaya Bersengketa Para Pihak

Gaya para pihak dalam bersengketa menurut (Pasya & Sirait 2011, Wirawan 2010) adalah: 1) menghindari (*avoiding*), 2) mengakomodasi (*accomodating*), 3) kompromi (*compromising*), 4) kompetisi (*competing*), dan 5) kolaborasi (*collaborating*).

Gaya menghindari (*avoiding*) terjadi ketika salah satu pihak menolak adanya sengketa, mengubah topik penyebab sengketa ke topik lainnya yang bukan penyebab sengketa, menghindari diskusi tentang sengketa, berperilaku tidak jelas (*non-committal*) atau

tidak ingin membangun komitmen. Gaya seperti ini amat efektif pada situasi dimana terdapat bahaya kekerasan fisik, tidak ada kesempatan untuk mencapai tujuan, atau situasi yang amat rumit yang tidak mungkin upaya penyelesaian dilakukan.

Gaya mengakomodasi (*accomodating*), terjadi ketika salah satu pihak mengorbankan kepentingan diri/kelompoknya dan mendahulukan kepentingan pihak lain. Gaya ini efektif pada situasi ketika suatu pihak menyadari tidak memiliki banyak peluang untuk mencapai kepentingannya, atau ketika

terdapat keyakinan bahwa memuaskan kepentingan diri/kelompoknya akan berakibat merusak hubungannya dengan kelompok lain.

Gaya kompromi (*compromising*), terjadi ketika masing-masing pihak bertindak bersama-sama mengambil jalan tengah, misalnya dengan saling memberi, dan dalam tindakan tersebut tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Gaya ini efektif pada situasi ketika para pihak menolak untuk bekerjasama sementara pada saat yang bersamaan diperlukan jalan keluar, dan ketika tujuan akhir bukan merupakan bagian yang penting. Dalam gaya ini lazimnya tidak dicapai kepuasan sejati.


Gaya kompetisi (*competing*), yaitu suatu gaya sengketa yang dicirikan oleh tindakan-tindakan agresif, mementingkan pihak sendiri, menekan pihak lain, dan berperilaku tidak kooperatif. Gaya ini efektif ketika keputusan harus dibuat secepatnya, jumlah pilihan keputusan amat terbatas atau bahkan hanya satu, suatu pihak tidak merasa rugi walau dengan menekan pihak lain, dan yang terpenting tidak adanya kepedulian tentang potensi kerusakan hubungan dan tatanan sosial.

Gaya kolaborasi (*collaborating*). Dicirikan adanya saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak, kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empati, dan saling memuaskan. Gaya ini efektif pada situasi terdapat keseimbangan kekuatan (*power balance*) dan tersedia waktu dan energi yang

cukup untuk menciptakan penanganan sengketa secara terpadu.

Gaya konflik tersebut terbentuk dari kombinasi dua unsur yaitu (Thomas & Kilmann 1974, Wirawan 2010): kerjasama (*cooperativeness*), dan keasertifan (*assertiveness*). Kerjasama adalah upaya untuk memuaskan pihak lain jika menghadapi konflik. Keasertifan adalah upaya untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Asertif menurut Alberti dan Emmons (1995, 2002) adalah mempromosikan keadaan dalam hubungan manusia yang memungkinkan kita untuk bertindak menurut kepentingan sendiri, untuk membela diri sendiri tanpa kecemasan yang semestinya untuk mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman tanpa menyangkali hak-hak orang lain.

Lima dari sembilan desa penelitian memilih gaya kompromi dalam menghadapi sengketa yang ada, dua desa cenderung menghindar, dan masing-masing satu desa yang memilih kompetisi dan kolaborasi. KPHP Lakitan terlihat banyak mengakomodasi kepentingan warga masyarakat, sementara BPN, dan Biro Tata Pemerintahan cenderung menghindari mendiskusikan konflik yang terjadi dalam kawasan hutan. Dalam peta salib sumbu gaya bersengketa para pihak di lokasi studi yang dipetakan secara kualitatif berdasarkan gaya / sikap / posisi para pihak dalam menghadapi konflik (Gambar 5 dan Lampiran 1).




Gambar 5. Gaya sengketa para pihak
 Figure 5. Conflict styles of stakeholder

C. Penyelesaian Konflik Yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan data gaya bersengketa para pihak dalam penelitian ini, KPHP Lakitan

dengan gaya akomodasinya kemudian memfasilitasi lima desa yang bergaya kompromi yakni desa Campursari, Muara Megang-1, Jajaran Baru I, Bamasco, dan Lubuk Rumbai (Gambar 6).



Sumber: Hasil Penelitian, model diadopsi dari Pasya dan Sirait (2011)
 Source : Study result, model adopted from Pasya and Sirait (2011)

Gambar 6. Alur pengambilan keputusan resolusi konflik di KPH Lakitan
 Figure 6. Decision making path of conflict resolution in FMU of Lakitan

1. Memfasilitasi pihak bergaya kompromi dan akomodasi

Masyarakat desa Campursari, Muara Megang-1, Jajaranbaru I, Bamasco dan Lubuk Rumbai yang bergaya kompromi dan KPHP Lakitan yang bergaya akomodasi dipandang telah memiliki modal sosial yang cukup untuk memulai mediasi (Pasya & Sirait 2011). Fasilitasi dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada pihak kelima desa dengan KPHP Lakitan untuk melakukan pertemuan. Pertemuan yang dilakukan melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Sumatera Selatan

yang mengemban program Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pelaksanaan acara pertemuan para pihak perlu melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, padahal instansi ini memiliki gaya kompetisi. Terhadap pemegang gaya kompetisi ini menurut Pasya dan Sirait (2011) perlu dibangun kepercayaan dan diyakinkan akan manfaat yang mungkin diperoleh melalui perundingan. Pendekatan terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas yang bergaya kompetisi dilakukan oleh KPHP Lakitan yang merupakan UPT dinas tersebut agar bersedia menyelenggarakan kegiatan pertemuan KPHP Lakitan dan BPDAS Musi

untuk sosialisasi Hutan Desa (HD) pada kelima desa tersebut. Peran fasilitator pendamping dari kalangan akademisi dan penyuluh cukup penting disini. Fasilitator pendamping diperlukan sebagai pihak luar yang netral dari konflik yang ada. Fasilitator pendamping berfungsi menjembatani komunikasi antar pihak dan mendampingi masyarakat desa dalam penguatan kapasitas.

Dari kegiatan penjelasan mengenai program HD dan HKm dari BPDAS Musi diperoleh hasil bahwa masyarakat desa Campursari, Muara Megang-1, Jajaran Baru I, Bamasco, dan Lubuk Rumbai akhirnya sepakat untuk mengajukan Ijin Pengelolaan Hutan Desa (HD). Usulan masyarakat kemudian diteruskan oleh Bupati Musi Rawas kepada Menteri Kehutanan melalui surat Bupati nomor: 522/1215./VI/Kehut/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Usulan Izin Areal Kerja Hutan Desa. Ijin tersebut, menurut Bupati, diperlukan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan sebagai solusi dalam rangka memecahkan masalah perambahan kawasan Hutan Produksi Lakitan Selatan dalam areal KPHP Lakitan dari aktivitas perambahan oleh masyarakat. Usulan ijin areal HD ini telah diverifikasi oleh Tim dari Kementerian Kehutanan pada tanggal 9-13 April 2013. Pada tanggal 6 Desember 2013 Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan beberapa desa di Kabupaten Musi Rawas telah ditanda tangani Menteri Kehutanan.

Pendekatan terhadap Dinas Kehutanan yang bergaya kompetisi dilakukan oleh KPHP Lakitan guna memfasilitasi kegiatan sosialisasi Hutan Desa pada kelima desa tersebut. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Sumatera Selatan

adalah mengemban misi pelaksanaan program Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (Hkm).

2. Menemukan kesepakatan dengan pihak bergaya kolaborasi

Pihak desa Sukakarya yang memilih gaya kolaborasi telah melaksanakan negosiasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dan unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan wisata alam di HLBC. Dalam negosiasi telah disepakati investasi bagi para pihak serta pembagian manfaat kepada para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian kesepakatan bersama (MoU). Peran pihak ketiga juga dicatat dalam terlaksananya kolaborasi pengelolaan wisata alam di kawasan HLBC. Meskipun Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas awalnya bergaya kompetisi namun adanya pihak ketiga yang dapat meyakinkan manfaat timbal balik bila berkolaborasi dengan masyarakat (Pasya & Sirati 2011), akhirnya bersedia berkolaborasi dalam pengelolaan HLBC. Lembaga internasional *Carbon and Environmental Research* (CERIndo) adalah pihak yang aktif melaksanakan penelitian dengan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat sekitar HLBC pada kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2011 (CERIndo et al. 2010; CERIndo & CCAP 2010; 2011). Salah satu program adalah kegiatan wisata alam yang merupakan kolaborasi dari kelompok masyarakat desa Sukakarya, beberapa lembaga instansi pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, akademisi maupun pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir masalah tekanan penduduk Sukakarya terhadap HLBC.

3. Peluang dan resiko bagi pihak bergaya kompetisi

Kompetisi dipilih pihak yang merasa memiliki kekuatan untuk mendapatkan haknya sebagaimana Masyarakat Desa Jajaran Baru II. Untuk gaya ini maka perlu dibangun kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) di antara semua pihak yang bersengketa. Perlu juga diyakinkan kepada para pihak bahwa manfaat bersama yang mungkin diperoleh melalui perundingan adalah jalan yang patut ditempuh (Pasya dan Sirait (2011)). Yang perlu dilakukan adalah mengupayakan agar unjuk kekuatan yang dilakukan tidak menjadi merusak (destruktif) akan tetapi dapat memperbaiki keadaan (konstruktif). Diperlukan pihak yang dapat dipercaya oleh para pihak berkonflik untuk memediasi para pihak. Hingga penelitian ini dilakukan upaya mediasi untuk Masyarakat Desa Jajaran Baru II belum dilakukan.

Beberapa pilihan penyelesaian konflik yang mungkin dilakukan untuk Desa Jajaranbaru II adalah pelepasan kawasan hutan. Pelepasan dapat dilaksanakan melalui proses *enclave* dalam kegiatan tatabatas dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sesuai P.44/2012. Selain itu pelepasan secara parsial dengan pengusulan secara sendiri-sendiri dapat juga ditempuh. Proses pelepasan melalui *review* RTRW provinsi juga merupakan alternatif meski selang waktunya lima tahunan. Rekomendasi Tim Terpadu *review* RTRW dipastikan tidak melebihi usulan pelepasan yang ada. Usulan KaDishut Mura No.522/1159/II/Kehut/2011 tentang Penyampaian Data Usulan Perubahan Kawasan Hutan dimana pada Kecamatan Megangsakti (blok Lakitan Selatan) diusulkan pelepasan seluas 184,90 ha dengan fakta pemukiman berupa desa Megangsakti III, IV, Jajaran Baru II, dan Pagerayu. Padahal luas wilayah desa yang berada dalam kawasan hutan tercatat ada 15.847,96 ha.

Usulan beberapa pihak yang berpeluang memperoleh legitimasi yang tinggi adalah melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Penegakan hukum yang tegas dapat merupakan pilihan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas sebagai lembaga negara untuk mempertahankan kawasan hutan negara terutama bila lawan konflik berusaha merusak ataupun pihak yang memilih jalur litigasi. Kekalahan proses hukum merupakan resiko yang perlu diperhitungkan masyarakat Desa Jajaran Baru II yang memilih gaya kompetisi.

4. Peluang dan resiko bagi pihak bergaya menghindar

Penghindar seperti Masyarakat Pagerayu dan Mulyosari dapat saja memperoleh keuntungan (*freerider*) dari menunggu hasil terbaik proses yang ditempuh beberapa pihak lain misalnya bila proses pelepasan kawasan sebagaimana keinginan Masyarakat Jajaran baru II bisa diwujudkan. Disisi lain penghindar dapat saja tidak peduli dengan keadaan yang sedang didiskusikan dan tetap melakukan kegiatan pengelolaan lahan yang dapat memperluas obyek konflik. Kerugian lain dengan memilih gaya menghindar adalah tidak memperoleh bantuan program Kebun Bibit Desa dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas melalui KPHP Lakitan sebagaimana beberapa desa lain yang memilih berkompromi. Menangani pihak penghindar dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi untuk menyadarkan adanya konflik (Pasya & Sirait (2011)). Pemantauan yang efektif terhadap kawasan hutan sebagai sumberdaya milik bersama (CPRs) menjadi penting sebab bila tidak dilakukan maka keuntungan para penghindar sebagai *freerider* dari kerjasama pihak lain dapat mengakibatkan *tragedy of the commons* (Ostrom 2008).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konflik yang terjadi melibatkan masyarakat dengan KPHP Lakitan dan masyarakat dengan pemegang ijin usaha hutan tanaman industri PT. Paramita Mulia Langgeng. Pihak masyarakat desa Campursari, Muara Megang-1, Jajaranbaru I, Bamasco, Lubuk Rumbai dan PT. PML memilih gaya kompromi. Hanya desa Sukakarya yang memilih gaya kolaborasi. Warga desa Jajaranbaru II dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas memilih kompetisi. KPHP Lakitan menerapkan gaya akomodasi, sedangkan warga Pagerayu dan Mulyosari memilih menghindar dalam menghadapi konflik.

Pihak bergaya sengketa kompromi, akomodasi dan kolaborasi difasilitasi dan dimediasi untuk mengusulkan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan guna mendapatkan legalitas pengelolaan sekaligus pengakuan hutan negara, oleh karena itu penerbitan Ijin Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan penting dipercepat. Peran pihak luar yang tidak ada hubungan konflik sangat penting untuk memfasilitasi dan memediasi para pihak menuju penyelesaian konflik.

Pihak yang berkompetisi perlu dimediasi sehingga gayanya berubah kompromi, akomodasi ataupun kolaborasi. Kalaupun tetap pada gayanya kiranya akan menghasilkan pilihan yang konstruktif untuk memperoleh haknya atas lahan melalui pelepasan kawasan hutan. Pihak yang bergaya menghindar perlu dilakukan komunikasi intensif agar menyadari adanya konflik atau berubah ganyanya untuk berkompromi.

B. Saran

Peran pihak luar yang tidak ada hubungan konflik sangat penting untuk memfasilitasi dan memediasi para pihak menuju penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberti, R.E. & Emmons, M.L. (2002). *Your perfect right*. (Buditjahya, Trans). Jakarta: PT. Elex Media Computindo.
- Avruch, K., Black, P.W., Scimecca, J.A. (1991). *Conflict Resolution; Cross-Cultural Perspective*. Westport. USA: Preager Publishers.
- Cavestro, L. (2003). *P.R.A.-Participatory Rural Appraisal Concepts Methodologies and Techniques*. Rome. Italia: Universita' Degli Atudi Di Padova, Facolta' Di Agraria, Dipartimento Territorio E Sistemi Agro-Forestali. Master In Cooperazione Allo Sciluppo Nelle Aree Rurali.
- [CERIndo] & [CCAP] Carbon and Environmental Research Indonesia dan Center for Clean Air Policy. (2010). *Establishing Integrated Forest Policies to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation at District Level. The District of Musi Rawas, South Sumatra*. Bogor: CERIndo.
- CERIndo, [FORDA] Forestry Research Departement Agency, [MoF] Ministry of Forestry, and [MRDG] Musi Rawas District Government. (2010). *Report on Studi: Establishing Integrated Forest Policies to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation at District Level. Focus Area: The Distric of Mus Rawas, South Sumatra*. Bogor: CERIndo.
- CERIndo & CCAP. (2011). *Establishing Integrated Forest Policies to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation at District Level. The District of Musi Rawas, South Sumatra*. Bogor: CERIndo.
- Epistema. (2011). *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial*. Jakarta: Epistema.

- Faith NAF. (2012). *An analysis of the land tenure system and its implication for smallholder farmer in Njombe (Cameroon)* [tesis]. Dschang. Camerun: Faculty of Agronomy and Agricultural Sciences The University of Dschang.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak.* (Kartikasari, S.N., M.D. Tapilatu, R. Maharani, D. N. Rini, (Trans.); S.N. Kartikasari (editor). Jakarta. Indonesia: The British Council.
- Fruedenberger, K.S. (1999). *Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rural Appraisal (PRA) A Manual for CRS Field Workers and Partners.* www.ers.org (diunduh dari <http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/RRAPRA.pdf>, pada tanggal 3 Juli 2013.
- Galudra, G., Pasya, G., Sirait, M., Fay, C. (2006). *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) Panduan Ringkas Bagi Praktisi.* Bogor: World Agroforestry Centre-Asia Tenggara.
- Galudra, G., Sirait, M., Pasya, G., Fay, C., Suyanto, Noordwijk, Mvan., Pradhan, U. (2010). *Rata: A Rapid Land Tenure Assessment Manual for Identifying the Nature of Land Tenure Conflicts.* Bogor: World Agroforestry Centre.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta. Indonesia: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Isenhardt, M.W. & Spangle, M. (2000). *Collaborative Approaches to Resolving Conflict.* London: Sage Publications. Inc.
- Kartodihardjo, H & Jhamtani, H. (2006). *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia.* Jakarta: Equinox Publishing.
- Kriesberg, L. (1998). *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution.* Maryland. USA: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Malik, I., Wijardjo, B., Fauzi, N., Royo, A. (2003). *Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam.* Jakarta: Yayasan Kemala.
- Ostrom, E. (2008). The Challenge of Common-Pool Resources. *J. Environment* 50 (4): 8-21
- Pasya, G. & Sirait, M.T. (2011). *Analisa Gaya Bersengketa-AGATA. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam.* Bogor: Samdhana Institute.
- Pruitt, D.G. & Rubin, J.Z.. (1986). *Teori Konflik Sosial* (Soetjipto, H.P., & S.M. Soetjipto, Trans.). Dari : *Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement.* McGraw-Hill, Inc.
- Rahim, M.A. & Magner, N.R. (1995). Confirmatory Factor Analysis of the Styles of Handling Interpersonal Conflict: First-Order Factor Model and Its Invariance Across Groups. *J. Applied Psychology*, 80 (1), 122-132.
- Reed, S.M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Huback, K., et al. (2009). Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management*, 90, 1933-1949.

- Ribot, J.C. & Peluso, N.L. (2003). A Theory of Access. *J. Rural Sociology*, 68 (2), 153-181.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suporahardjo. (2000). *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka LATIN.
- Tajudin, Dj. (2000). *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: LATIN.
- Thomas, K.W. & Kilmann, R.P. (1974). *Thomas Kilmann conflict mode instrument*. CA: Mountain View. Xicom and CPP.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wulan, Y.C., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E. (2004). *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Bogor: CIFOR.
- Yin, R.K. (1996). *Studi Kasus, Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1. Ekspresi Gaya Bersengketa Aktor
Appendix 1. Expression of stakeholder's conflict style

Aktor (Actor)	Isu Konflik (Conflict Issue)	Gaya Sengketa (Conflict Style)				Kolaborasi (Collaboration)
		Menghindar (Avoiding)	Mengakomodasi (Accommodating)	Kompromi (Compromising)	Kompetisi (Competing)	
Ds Sukakarya	Kebun Karet di HLBC					Warga gunakan lahan milik untuk wisata
Ds Pagerayu	Hampir seluruh wilayah desa di HP Lakitan Selatan	Merasa tidak ada konflik				
Ds Muhyosari	Hampir seluruh wilayah desa di HP Lakitan Selatan	Menolak segala bentuk kontrak		Setuju 50:50		
Campursari	Bukaan rawa di HP Lakitan Utara				Luar Pengadilan Siap berunding	
Campursari	Garapan di HP Lakitan Selatan				Siap kerjasama, ingin legalitas kelola	
Muara Mengang - 1	Hampir seluruh wilayah desa di HP Lakitan Selatan				Siap kerjasama, ingin legalitas kelola	
Jajaran Baru II	Hampir seluruh wilayah desa di HP Lakitan Selatan					Ingin perjuangkan hak sebagai warga Transmigrasi
Jajaran Baru I	Dusun 3,6,7 di HP Lakitan Selatan			50:50 Siap berunding		

Aktor (Actor)	Isu Konflik (Conflict Issue)	Gaya Sengketa (Conflict Style)				
		Menghindar (Avoiding)	Mengakomodasi (Accommodating)	Kompromi (Compromising)	Kompetisi (Competing)	Kolaborasi (Collaboration)
Bamasco	Dusun 1,2,3 dan garapan di HP Lakitan Selatan		Siap terima HKm, HD, perlu penjelasan			
Dsn Krambil LbRumbai KPHPL	Garapan di HP Lakitan Selatan HP Laksel dan Lakitan Utara		Siap terima HKm, HD, perlu penjelasan	Mempersilakan masyarakat menggarap lahan melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat		
Dishut Mura	HP Lakitan Selatan dan Lakitan Utara				Tidak ada sertifikasi lahan dalam HP, titik	
Disnakertans	Masyarakat Jajaran Baru II, Pagerayu				Menyodorkan dokumen transmigrasi resmi, dan persilakan warga komplain	
Tapem	Desa dalam HP Lakitan Selatan	Desa dalam KH itu urusan Disnakertans Tak ada prosedur konfirmasi status lahan ketika penentuan desa definitif				

Aktor (Actor)	Isu Konflik (Conflict Issue)	Gaya Sengketa (Conflict Style)				
		Menghindar (Avoiding)	Mengakomodasi (Accommodating)	Kompromi (Compromising)	Kompetisi (Competing)	Kolaborasi (Collaboration)
BPN	Sertifikat dalam HP Laktan Selatan	1)Bagian pemetaan sedang keluar, 2)Hingga peneliti kembali, informasi keberadaan sertifikat tidak dijawab. 3)Tidak hadir ketika diundang untuk diskusi hasil dan FGD				
Kantor Pajak	SPPT lahan HP	SPPT bukan bukti hak, SPPT bds usulan pemilik, pemberi hak adalah BPN				
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pencetakan sawah dalam HP					Cetak sawah baru tahap <i>Survey Inventarisasi and Design (SID)</i> yang tidak melihat status lahan, fisik tentu kom unikasi terhadap lahan, yang dalam HP dihentikan Yang dalam HP dihentikan dulu
BBWS VIII	Saluran irigasi					